



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jeike Mamahit
2. Tempat lahir : Buku
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buku Selatan, Jaga IV, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jeike Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024

Terdakwa Jeike Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa Jeike Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa Jeike Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024

Terdakwa Jeike Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Jeike Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Akmal Dopong
2. Tempat lahir : Togit
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tababo Selatan, Jaga III, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Akmal Dopong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa Akmal Dopong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024

Terdakwa Akmal Dopong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa Akmal Dopong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024

Terdakwa Akmal Dopong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Akmal Dopong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rio Jendri Mamahit
2. Tempat lahir : Wawali
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Buku Tengah, Jaga IV, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Rio Jendri Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa Rio Jendri Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024

Terdakwa Rio Jendri Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa Rio Jendri Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024

Terdakwa Rio Jendri Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa Rio Jendri Mamahit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEIKE MAMAHIT, AKMAL DOPONG, dan RIO**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



JENDRI MAMAHIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP atau Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JEIKE MAMAHIT**, Terdakwa II **AKMAL DOPONG**, dan Terdakwa III **RIO JENDRI MAMAHIT** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sandal warna hitam bergaris warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan DENNDEVCO.
- 1 (satu) lembar celana ceper warna hitam bertuliskan CAZTA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna biru dengan nomor polisi DB 1693 LD

Dikembalikan kepada saksi SUHERMAN UMAR;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya merupakan tulang punggung keluarga, menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa bahwa tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **JEIKE MAMAHIT**, Terdakwa II **AKMAL DOPONG**, dan Terdakwa III **RIO JENDRI MAMAHIT**, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Desa Ponosakan Indah, Jaga III, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di sebuah gedung tua, atau di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor kambing milik Saksi Korban ALFIAN KOLOPITA, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 17.30, Saksi Korban mengikat 3 (tiga) ekor kambing miliknya di sebuah gedung tua yang sudah tidak digunakan lagi;

- Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa I bersama dengan lelaki WAWAN MIHA dan lelaki ASWAR DEHI sedang berkeliling di Kecamatan Belang dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna biru yang Terdakwa I sewa kepada Saksi SUHERMAN UMAR. Pada saat berkeliling mobil tersebut melewati gedung tua di Desa Ponosakan Indah dimana Terdakwa I melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang terikat di dalam gedung tua tersebut. Setelah itu, Terdakwa I bersama dengan lelaki WAWAN MIHA dan lelaki ASWAR DEHI pulang;
- Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa I, datang Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa I. Kemudian pada jam 22.00 Wita, para Terdakwa pergi ke Alfamart dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna biru yang Terdakwa I sewa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri 3 (tiga) ekor kambing yang dilihat Terdakwa I tersebut yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, para Terdakwa berangkat menuju gedung tua tersebut dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa III. Sesampainya di gedung tua tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka tali untuk mengikat kambing lalu membawa 2 (dua) ekor kambing yang kemudian dimuat ke dalam mobil melalui pintu samping kiri dan pintu samping kanan dan 2 (dua) ekor kambing tersebut kemudian diletakkan di bagian belakang mobil. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke gedung tua tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing yang kemudian dimuat di bagian belakang mobil DAIHATSU XENIA warna biru tersebut dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memuat 3 (tiga) ekor kambing tersebut, Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian. Setelah 3 (tiga) ekor kambing tersebut telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat ke dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa III membawa mobil tersebut ke Kota Manado dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing curian tersebut;

- Selanjutnya pada saat para Terdakwa sampai di Manado, para Terdakwa kemudian menjual 3 (tiga) ekor kambing tersebut kepada Saksi ROZZALI ULI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, para Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan kambing tersebut dengan masing-masing Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin, dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil DAIHATSU XENIA warna biru kepada Saksi SUHERMAN UMAR;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.00 Wita, Saksi Korban pergi ke gedung tua tempat Saksi Korban mengikat 3 (tiga) ekor kambing miliknya tersebut. Sesampainya di gedung tua tersebut, Saksi Korban mendapati 3 (tiga) ekor kambing miliknya sudah tidak ada di gedung tua tersebut sehingga Saksi Korban mencari 3 (tiga) ekor kambing miliknya di sekitar gedung tua tersebut hingga kemudian Saksi Korban menemukan sebuah sendal berwarna hitam yang merupakan milik dari Terdakwa II yang terlepas pada saat para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363

Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **JEIKE MAMAHIT**, Terdakwa II **AKMAL DOPONG**, dan Terdakwa III **RIO JENDRI MAMAHIT**, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Desa Ponosakan Indah, Jaga III, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di sebuah gedung tua, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum berupa 3 (tiga) ekor kambing milik Saksi Korban ALFIAN KOLOPITA, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 17.30, Saksi Korban mengikat 3 (tiga) ekor kambing miliknya di sebuah gedung tua yang sudah tidak digunakan lagi;

- Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa I bersama dengan lelaki WAWAN MIHA dan lelaki ASWAR DEHI sedang berkeliling di Kecamatan Belang dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna biru yang Terdakwa I sewa kepada Saksi SUHERMAN UMAR. Pada saat berkeliling mobil tersebut melewati gedung tua di Desa Ponosakan Indah dimana Terdakwa I melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang terikat di dalam gedung tua tersebut. Setelah itu, Terdakwa I bersama dengan lelaki WAWAN MIHA dan lelaki ASWAR DEHI pulang;
- Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wita di rumah Terdakwa I, datang Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa I. Kemudian pada jam 22.00 Wita, para Terdakwa pergi ke Alfamart dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna biru yang Terdakwa I sewa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mencuri 3 (tiga) ekor kambing yang dilihat Terdakwa I tersebut yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, para Terdakwa berangkat menuju gedung tua tersebut dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa III. Sesampainya di gedung tua tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka tali untuk mengikat kambing lalu membawa 2 (dua) ekor kambing yang kemudian dimuat ke dalam mobil melalui pintu samping kiri dan pintu samping kanan dan 2 (dua) ekor kambing tersebut kemudian diletakkan di bagian belakang mobil. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke gedung tua tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing yang kemudian dimuat di bagian belakang mobil DAIHATSU XENIA warna biru tersebut dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memuat 3 (tiga) ekor kambing tersebut, Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian. Setelah 3 (tiga) ekor kambing tersebut telah dimuat ke dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil



lalu Terdakwa III membawa mobil tersebut ke Kota Manado dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing curian tersebut;

- Selanjutnya pada saat para Terdakwa sampai di Manado, para Terdakwa kemudian menjual 3 (tiga) ekor kambing tersebut kepada Saksi ROZZALI ULI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, para Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan kambing tersebut dengan masing-masing Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin, dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil DAIHATSU XENIA warna biru kepada Saksi SUHERMAN UMAR;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.00 Wita, Saksi Korban pergi ke gedung tua tempat Saksi Korban mengikat 3 (tiga) ekor kambing miliknya tersebut. Sesampainya di gedung tua tersebut, Saksi Korban mendapati 3 (tiga) ekor kambing miliknya sudah tidak ada di gedung tua tersebut sehingga Saksi Korban mencari 3 (tiga) ekor kambing miliknya di sekitar gedung tua tersebut hingga kemudian Saksi Korban menemukan sebuah sendal berwarna hitam yang merupakan milik dari Terdakwa II yang terlepas pada saat para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIAN KOLOPITA (korban) dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di dalam gedung tua di Desa Ponosakan Indah Jaga III Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa saksi kehilangan kambing-kambing milik saksi yang diikat di gedung tua yang dulunya biasa digunakan sebagai tempat sidang di luar pengadilan, kambing-kambing saksi diikat di sebelah kanan gedung tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polisi terkait kehilangan kambing-kambing milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui setelah lelaki Potu Mokoginta melapor ke polisi bahwa dia kehilangan kambing enam ekor namun satu ekor dikembalikan;
- Bahwa kambing milik saksi tiga ekor dan tidak ada satupun yang kembali;
- Bahwa kambing-kambing milik saksi diberi tanda oleh saksi dan kambing-kambing yang hilang dua jenis kelamin perempuan dan satu jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kerugian saksi atas kehilangan kambing-kambing tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa antara Para Terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian, Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi walaupun tidak sejumlah kerugian saksi, awalnya saksi meminta Para Terdakwa membayar kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Para Terdakwa tidak sanggup dengan jumlah seperti itu;
- Bahwa kambing-kambing tersebut tidak untuk dijual namun hanya untuk peliharaan saja;
- Bahwa ada juga anak kambing namun tidak diikat, saat Para Terdakwa menangkap kambing-kambing tersebut anak kambing tersebut langsung lari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SUHERMAN UMAR**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan pemilik kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar adapun mobil yang disewa Terdakwa I yaitu mobil DAIHATSU XENIA warna biru dengan nomor polisi DB 1693 LD adalah milik Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa I menyewa mobil Saksi yang dipakai sampai tanggal 24 Januari 2024;
 - Bahwa pada saat mobil tersebut dikembalikan, Saksi kemudian memeriksa mobil tersebut. Pada saat Saksi memeriksa mobil tersebut, mobil tersebut bau kambing;
 - Bahwa benar Terdakwa I membayar sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk digunakan selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa benar saksi tidak tau kalau mobil milik saksi digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BENEDICTUS MARCELINO PYOH RUNTUWENE alias ACHEL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian Kambing Bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari di Desa Ponosakan Indah Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I bersama-sama dengan lelaki WAWAN MIHA dan Saksi ASWAR DEHI alias APIK berjalan-jalan keliling-keliling Kecamatan Belang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna biru;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I berjalan jalan menggunakan mobil tersebut sambil melewati samping gedung tua yang sudah tidak terpakai di Desa Ponosakan Indah Kec. Belang Terdakwa I melihat ada beberapa ekor kambing yang diikat didalamnya lalu kami melanjutkan perjalanan kemudian pada keesokan harinya, pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah tiba-tiba datang Terdakwa II dan Terdakwa III, tak lama kemudian pada sekitar jam 22.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III jalan-jalan dengan menggunakan mobil yang Terdakwa I sewa, kemudian kami mampir di Alfamart Desa Buku Kec. Belang lalu pada sekitar jam 02.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil kambing di gedung tua di Desa Ponosakan Indah kemudian kami bertiga menggunakan mobil yang Terdakwa I sewa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



tersebut menuju ke gedung tua di Desa Ponoskan Indah, setelah sampai di sekitar gedung tua tersebut Terdakwa III memarkir mobil di pinggir jalan samping gedung tua tersebut lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II turun dari mobil dan menuju ke dalam gedung tua dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing didalam gedung tua tersebut lalu Terdakwa I membuka tali salah satu kambing dan Terdakwa II juga mengambil satu ekor kambing yang juga diikat ditiang kemudian kami membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut kemobil lalu kami berdua memuat kambing tersebut melalui pintu samping kiri dan samping kanan dan ditaruh dibagian belakang kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II kembali kegedung tua tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa kambing tersebut kemobil dan dimuat melalui pintu samping kiri dan ditaruh didalam kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II masuk kedalam mobil;

- Bahwa benar setelah kambingnya sudah didalam mobil Terdakwa III membawa mobil tersebut menuju ke Kota Manado untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa benar setibanya di Kota Manado kami mencari pembeli dan kami mendapat pembeli kambing bernama lelaki GALI sehingga 3 (tiga) ekor kambing tersebut dijual kepada lelaki GALI di kota Manado dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor kemudian Terdakwa I membagikan uang tersebut masing-masing kami Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang minyak, makan rokok dan lain-lain Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AKMAL DOPONG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II telah melakukan pencurian kambing bersama Terdakwa I dan Terdakwa III yang dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari di Desa Ponosakan Indah Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I sedang berada dirumahnya Terdakwa II datang Bersama Terdakwa III ke rumah Terdakwa I, tak lama kemudian pada sekitar jam 22.00 wita Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III jalan-jalan dengan menggunakan mobil yang Terdakwa I sewa, kemudian kami mampir di Alfamart Desa Buku Kec. Belang lalu pada sekitar jam 02.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



dan Terdakwa III untuk mengambil kambing di gedung tua di Desa Ponosakan Indah kemudian kami bertiga menggunakan mobil yang Terdakwa I sewa tersebut menuju ke gedung tua di Desa Ponosakan Indah, setelah sampai di sekitar gedung tua tersebut Terdakwa III memarkir mobil di pinggir jalan samping gedung tua tersebut lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II turun dari mobil dan menuju ke dalam gedung tua dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing didalam gedung tua tersebut lalu Terdakwa I membuka tali salah satu kambing dan Terdakwa II juga mengambil satu ekor kambing yang juga diikat ditiang kemudian kami membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut kemobil lalu kami berdua memuat kambing tersebut melalui pintu samping kiri dan samping kanan dan ditaruh dibagian belakang kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II kembali kegedung tua tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa kambing tersebut kemobil dan dimuat melalui pintu samping kiri dan ditaruh didalam kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II masuk kedalam mobil;

- Bahwa benar setelah kambingnya sudah didalam mobil Terdakwa III membawa mobil tersebut menuju ke Kota Manado untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa benar setibanya di Kota Manado kami mencari pembeli dan kami mendapat pembeli kambing bernama lelaki GALI sehingga 3 (tiga) ekor kambing tersebut dijual kepada lelaki GALI di kota Manado dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor kemudian Terdakwa I membagikan uang tersebut masing-masing kami Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang minyak, makan rokok dan lain-lain Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa III telah melakukan pencurian kambing bersama Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari di Desa Ponosakan Indah Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I sedang berada dirumahnya Terdakwa III datang Bersama Terdakwa II ke rumah Terdakwa I, tak lama kemudian pada sekitar jam 22.00 wita Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II jalan-jalan dengan menggunakan mobil yang



Terdakwa I sewa, kemudian kami mampir di Alfamart Desa Buku Kec. Belang lalu pada sekitar jam 02.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil kambing di gedung tua di Desa Ponosakan Indah kemudian kami bertiga menggunakan mobil yang Terdakwa I sewa tersebut menuju ke gedung tua di Desa Ponosakan Indah, setelah sampai di sekitar gedung tua tersebut Terdakwa III memarkir mobil di pinggir jalan samping gedung tua tersebut lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II turun dari mobil dan menuju ke dalam gedung tua dan melihat ada 3 (tiga) ekor kambing didalam gedung tua tersebut lalu Terdakwa I membuka tali salah satu kambing dan Terdakwa II juga mengambil satu ekor kambing yang juga diikat ditiang kemudian kami membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut kemobil lalu kami berdua memuat kambing tersebut melalui pintu samping kiri dan samping kanan dan ditaruh dibagian belakang kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II kembali kegedung tua tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor kambing lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa kambing tersebut kemobil dan dimuat melalui pintu samping kiri dan ditaruh didalam kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II masuk kedalam mobil;

- Bahwa benar setelah kambingnya sudah didalam mobil sewaan, Terdakwa III membawa mobil tersebut menuju ke Kota Manado untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa benar setibanya di Kota Manado kami mencari pembeli dan kami mendapat pembeli kambing bernama lelaki GALI sehingga 3 (tiga) ekor kambing tersebut dijual kepada lelaki GALI di kota Manado dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor kemudian Terdakwa I membagikan uang tersebut, masing-masing kami Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang minyak, makan rokok dan lain-lain Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sandal warna hitam bergaris warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan DENNDEVCO.
- 1 (satu) lembar celana ceper warna hitam bertuliskan CAZTA
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna biru dengan nomor polisi DB 1693 LD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita, dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA warna biru dikendarai oleh Terdakwa III.
- Bahwa sesampainya di gedung tua tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka tali untuk mengikat kambing lalu membawa 2 (dua) ekor kambing yang kemudian dimuat ke dalam mobil melalui pintu samping kiri dan pintu samping kanan dan 2 (dua) ekor kambing tersebut kemudian diletakkan di bagian belakang mobil;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke gedung tua tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing yang kemudian dimuat di bagian belakang mobil DAIHATSU XENIA warna biru tersebut dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memuat 3 (tiga) ekor kambing tersebut, Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor kambing tersebut telah dimuat ke dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa III membawa mobil tersebut ke Kota Manado dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing curian tersebut kepada Saksi ROZZALI ULI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, para Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan kambing tersebut dengan masing-masing Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin, dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil DAIHATSU XENIA warna biru kepada Saksi SUHERMAN UMAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yang sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "*Barangsiapa*"
2. Unsur "*Pencurian Ternak*";
3. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum sebagai subjek hukum. Jadi barangsiapa di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I JEIKE MAMAHIT, Terdakwa II AKMAL DOPONG dan Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT** yang telah diperiksa identitasnya, di mana para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Pencurian Ternak*"

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ini yakni mengambil ternak yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maksudnya pada waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil sudah dapat dianggap selesai dengan berpindahnya barang yang menjadi objek pengambilannya, barang sesuatu maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai harga dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa **Terdakwa I JEIKE MAMAHIT, Terdakwa II AKMAL DOPONG dan Terdakwa RIO JENDRI MAMAHIT** telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi pada hari Selasa, 23 Januari 2024, sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Ponosakan Indah Jaga III Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 3 (tiga) ekor kambing milik Saksi Korban ALFIAN KOLOPITA pada hari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Ponosakan Indah, Jaga III, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara tepatnya di sebuah gedung tua dengan menggunakan mobil sewa DAIHATSU XENIA warna biru setelah itu ke tiga ekor kambing tersebut dibawa ke Manado dan di jual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil jual tersebut di bagi tiga oleh para Terdakwa dan sebagian di bayarkan uang sewa mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, sedang yang dimaksud "Dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian bersama-sama dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka tali untuk mengikat kambing lalu membawa 2 (dua) ekor kambing yang kemudian dimuat ke dalam mobil melalui pintu samping kiri dan pintu samping kanan dan 2 (dua) ekor kambing tersebut kemudian diletakkan di bagian belakang mobil;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke gedung tua tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing yang kemudian dimuat di bagian belakang mobil DAIHATSU XENIA warna biru tersebut dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memuat 3 (tiga) ekor kambing tersebut, Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian. Setelah 3 (tiga) ekor kambing tersebut telah dimuat ke dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa III membawa mobil tersebut ke Kota Manado dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing curian tersebut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, di ketahui **Terdakwa I JEIKE MAMAHIT, Terdakwa II AKMAL DOPONG** dan **Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT** melakukan pencurian ternak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan tindak pidana **"Pencurian Ternak dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa I JEIKE MAMAHIT, Terdakwa II AKMAL DOPONG** dan **Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT** mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau semata-mata untuk menderitakan seseorang namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Para Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa I JEIKE MAMAHIT, Terdakwa II AKMAL DOPONG** dan **Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan di dalam perkara ini karena telah ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup alasan untuk tidak menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sandal warna hitam bergaris warna abu-abu, 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan DENNDEVCO yang telah disita dari Jeike Mamahit serta 1 (satu) lembar celana ceper warna hitam bertuliskan CAZTA yang telah disita dari Alfian Kolopita dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna biru dengan nomor polisi DB 1693 LD yang telah disita dari Suherman Umar, akan dikembalikan kepada Saksi **SUHERMAN UMAR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatan mereka;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah di hukum
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JEIKE MAMAHIT, Terdakwa II AKMAL DOPONG dan Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JEIKE MAMAHIT dan Terdakwa II AKMAL DOPONG oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I JEIKE MAMAHIT, Terdakwa II AKMAL DOPONG dan Terdakwa III RIO JENDRI MAMAHIT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sandal warna hitam bergaris warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan DENNDEVCO.
 - 1 (satu) lembar celana ceper warna hitam bertuliskan CAZTA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna biru dengan nomor polisi DB 1693 LD

Dikembalikan kepada saksi SUHERMAN UMAR;

5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Tnn



Panitera Pengganti,

LISA DEYSIANA MAGAMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)